



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH WILTERTRAM KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera dan Witelteram (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun

2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 49);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 10).

Memperhatikan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH WILTERTRAM KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah yang membidangi urusan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang;
11. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat Perusda adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera dan WILTERTRAM;
12. Direksi yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi yang diangkat oleh Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera dan WILTERTRAM;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan;
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja tahunan yang terdiri dari rencana usaha dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perusda untuk tahun buku yang akan datang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah WILTERTRAM dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah WILTERTRAM sampai dengan Tahun Anggaran 2014 berupa uang yaitu:
 - a. Tahun 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 1.500.000.000,00.

yang ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah WILTERTRAM yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar Dua ratus Juta rupiah) dan modal dalam bentuk aset tetap senilai Rp. 54.667.017.950,00 (lima puluh empat milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah WILTERTRAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal kerja dan modal tetap perseroan yang disetorkan dalam bentuk uang tunai dan aset tetap (Bangunan RUKO RUKAN).

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Direksi mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPKAD;
- (2) Permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan meliputi:
 - a. Surat permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama;
 - c. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah WILTERTRAM;

- d. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani Direktur Utama Direktur Keuangan;
 - e. Berita acara pembayaran;
 - f. Salinan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; dan
 - g. Rincian rencana penggunaan modal berdasarkan RKAP.
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf g, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala BPKAD selaku PPKD melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan;
- (2) PPKD melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
- a. Kesesuaian permohonan Dengan RKAP;
 - b. Kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengembalikan permohonan pencairan kepada Direktur Utama;
- (4) Bilamana permohonan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPKD sebagai BUD mengeluarkan disposisi penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan lengkap, PPKD memerintahkan pejabat yang berwenang menerbitkan SPP, SPM, dan SP2D;
- (2) Berdasarkan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD melakukan pencairan dan penempatan dana Penyertaan Modal Daerah melalui transfer atau pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Perusahaan Daerah WILTERTRAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah tahap kedua dan selanjutnya, dilaksanakan apabila Perusda Wiltertram mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan RUPS kepada Bupati melalui Kepala PPKD disertai dengan hasil kajian teknis dan/atau RKAP;
- (2) Berdasarkan usulan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap usulan Penyertaan Modal Daerah;
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati;

- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan rencana Penyertaan Modal Daerah yang dituangkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PENCAIRAN**

Pasal 8

Ketentuan mengenai permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan pencairan dalam Penyertaan Modal Daerah tahap kedua dan selanjutnya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

| No | Nama | Jabatan | Paraf |
|----|-------------------------------|---------------------|-------|
| 1. | Bastiar, SH | Pj. Kasubag Kumdang | |
| 2. | Jannes Hutajulu, SH, M.Si | Kabag Hukum | |
| 3. | Sahadi, S.Hut, M.Si | Kepala BPKAD | |
| 4. | Drs. Gabriel Oktavianus, MM | Ass. III | |
| 5. | Drs. Aminuddin, M.Si | Sekda | |
| 6. | H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si | Wakil Bupati | |

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 10 Pebruari 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 10 Pebruari 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 06

LAMPIRAN I.A : PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH WILTERTRAM
KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

**SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN MODAL DAERAH YANG
DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR UTAMA**

=====

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Penyertaan Modal

Yth. Bupati Kutai Barat
Cq. Kepala BPKAD selaku BUD

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor.....2015 tentang Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah WILTERTRAM, dengan ini diminta untuk mencairkan dana sebesar Rp.....(.....) sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:.....tentang tahapan dan besaran penyertaan modal daerah.

Bersamaan ini kami lampirkan persyaratan pencairan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pencairan;
2. Salinan KTP Direktur Utama yang masih berlaku;
3. Salinan Nomor Rekening Bank;
4. Kwitansi bermatrai ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Keuangan;
5. Berita acara pembayaran;
6. Rincian penggunaan modal berdasarkan RKAP;
7. Salinan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Demikian disampaikan atas kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Direktur

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.
4. Arsip.

LAMPIRAN I.B : PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH WILTERTRAM
KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

**KWITANSI BERMATERAI CUKUP YANG DITANDATANGANI
DIREKTUR UTAMA**

=====



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

No

Telah terima dari :

Uang sejumlah :

Untuk pembayaran :

Rp.



.....
Direktur Utama

Matrai 6000

.....

.....
Direktur Keuangan

.....

LAMPIRAN I.C : PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH WILTERTRAM
KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN MODAL BERDASARKAN RKAP

=====

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
(RKAP)
TAHUN 2015**

| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga | Jumlah (Rp) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Jumlah | | | | |

.....

Direktur Utama

.....

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 10 Pebruari 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN II.A : PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH WILTERTRAM
KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

BERITA ACARA VERIFIKASI
PERMOHONAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pada hari ini.....Tanggal.....Tahun.....Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa Pencairan Dana Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah.....sudah diverifikasi dengan jenis dokumen yang diverifikasi antara lain:

| No. | Jenis Dokumen | Hasil Verifikasi (√) | |
|-----|--|----------------------|---------------|
| | | Lengkap & Benar | Tidak Lengkap |
| 1. | Permohonan pencairan Dana Penyertaan Modal (Formulir 1A) | | |
| 2. | Salinan Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama (Formulir 1B) | | |
| 3. | Salinan rekening Bank yang masih aktif (Formulir 1C) | | |
| 4. | Kwitansi bermatras yang ditanda tangani Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Formulir 1D) | | |
| 5. | Berita acara pembayaran (Formulir 1E) | | |
| 6. | Salinan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal (Lampiran A) | | |
| 7. | Salinan Keputusan Bupati tentang tahap dan besaran penyertaan modal (Lampiran B) | | |
| 8. | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Lampiran E) | | |

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kebenaran verifikasi dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikator.

(_____)
NIP

LAMPIRAN II.B : PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH WILTERTRAM
KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

| LEMBAR DISPOSISI | |
|--|---|
| Surat dari: | Diterima Tgl. : |
| No. Surat : | No. Agenda : |
| Tgl. Surat: | Sifat : |
| Perihal : | <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia |
| Diteruskan kepada Sdr.: | Dengan hormat harap: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Koordinasi/konfirmasikan |
| Dan seterusnya | <input type="checkbox"/> |
| | |
| Catatan : | |
| <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Nama Jabatan</p> <p>Paraf dan tanggal</p> <p>Nama Pejabat</p> </div> | |

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 10 Pebruari 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS